



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0008 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG
TARUNA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2019 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemberdayaan Karang Taruna dimaksudkan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. bahwa terdapat surat Ketua Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan melalui surat Nomor 141/X-A.KT.JB/III/2022 tanggal 20 Maret 2022 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan (SK);
- c. bahwa berkaitan dengan huruf b diatas, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 93 tahun 2019 tentang Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2019-2024, perlu diubah sesuai surat Ketua Karang Taruna dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan perubahan Keputusan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2019 – 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2019 – 2024.
- KESATU : Mengubah Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2019 s.d 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masa Bakti Kepengurus Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini terhitung mulai Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2024.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 2022 s.d Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
7. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
11. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0008 Tahun 2022
Tanggal 20 April 2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2019 – 2024

Pembina Umum	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Pembina Fungsional	: Ka. Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat
Pembina Teknis	: Para Kepala Perangkat Daerah Kota Adm. Jakarta Barat
Penasehat	: 1. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat 2. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat 3. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Adm. Jakarta Barat
Ketua	: M. Arif Arachman, S.Ag
Bendahara	: Ir. Abdulloh, MH
Wakil Bendahara I	: Surya Edi Asmara
Wakil Bendahara II	: M. Idup, SE
Wakil Bendahara III	: Ahmad Imam Bakhori
Sekretaris	: Nuruddin, S.Ag
Wakil Sekretaris I	: Wahyu Hidayat
Wakil Sekretaris II	: Nahraji Zen, S.Hi
Wakil Ketua I Keorganisasian dan Keanggotaan	: Zakiy Ahadi, S.Kom
Wakil Ketua II Pendidikan dan Pengembangan Organisasi	: Andi Nurdiansyah
Wakil Ketua III Olagraga, Seni Budaya dan Pariwisata	: Ir. Nuryadi
Wakil Ketua IV Advokasi dan Penanggulangan Bencana	: Heriyadi
Wakil Ketua V UEP, KUBE, Koperasi dan Kemitran	: Asep Hamdi, S.Pd
Wakil Ketua VI Teknologi Informasi dan Publikasi	: Holit, S.Kom
Wakil Ketua VII Mental dan Spiritual	: Wandu

- A. Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan
1. Ahmad Zaini (Kecamatan Kalideres)
 2. Itta Merdekawati (Kecamatan Palmerah)
 3. Agus Hidayatullah (Kecamatan Tamansari)
 4. Alvin Saputra, SH (Kecamatan Kembangan)
 5. Andi Ardiansyah (Kecamatan Palmerah)
- B. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Organisasi
1. Mustofa Kamal (Kecamatan Tambora)
 2. Achmad Fachruddin, SE (Kecamatan Palmerah)
 3. Satiri (Kecamatan Kalideres)
- C. Bidang Olahraga
1. Eko Setyadi (Kecamatan Kebon Jeruk)
 2. Rohaedi (Kecamatan Tambora)
- D. Bidang Seni Budaya dan Kemitraan
1. Bagus Prakoso (Kecamatan Tamansari)
 2. Munadi (Kecamatan Cengkareng)
- E. Bidang Advokasi
1. Masdedi Kurniawan (Kecamatan Kembangan)
 2. Mahmudin, BA (Kecamatan Kalideres)
- F. Bidang Penanggulangan Bencana
1. M. Nur (Kecamatan Kembangan)
 2. Ricki Rian Andika (Kecamatan Palmerah)
 3. Sodik Jandan (Kecamatan Tambora)
 4. Nurochman (Kecamatan Cengkareng)
 5. Fadly Hamud (Kecamatan Kalideres)
- G. Bidang Pengembangan UEP dan KUBE
1. Andi M. Riyan Januardi (Kecamatan Kebon Jeruk)
 2. Azhari (Kecamatan Kebon Jeruk)
 3. Ahmad Jamhari, S.HI (Kecamatan Kalideres)
- H. Bidang Koperasi
1. Eka Aditya (Kecamatan Kalideres)
 2. Muhammad Riki S.IP (Kecamatan Cengkareng)
- I. Bidang Teknologi Informasi dan Publikasi
1. Makrus (Kec. Grogol Petamburan)
 2. M. Khoirudin, S.Ikom (Kecamatan Palmerah)
 3. Abrianti Sarah (Kec. Grogol Petamburan)
- J. Bidang Majelis Dzikir Karang Taruna
1. Ahmad Mulyadi (Kecamatan Tambora)
 2. Mahmud (Kecamatan Kalideres)


K. Bidang PHBI dan PHBN

1. Michael Arrafi
2. Dumyati
3. Desi Lailah, S.Pd

(Kecamatan Tamansari)
(Kecamatan Kalideres)
(Kecamatan Kalideres)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,




YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001